



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.MUR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :-----

1. Nurdin H bin Lahiri, umur 44 tahun , agama Islam, pekerjaan nelayan , pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Buton, RT.0017,RW.007 Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka sebagai Pemohon I;-----

2.Arwia binti Sitale, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Buton Rt.017. Rw.007, Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka sebagai Pemohon II ;-----

Pengadilan Agama
tersebut;-----

Telah mempelajari berkas
perkara;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dalam register dengan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Mur mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1 .Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1994 di Desa Pemana dengan mahar berupa sebuah perhiasan cincin emas dan yang menjadi wali nikah adalah H. Daud dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing

Halaman 1 dari 11 hal. Pen. No. 0003/2015/PA.MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ismadi dan Abdul Rahman
Bunga ;-----

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;---

3. Bahwa pada saat permohonan isbath nikah ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;-----

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Dusun Buton Rt.017, Rw.007 Desa Pemanan Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;-----

a. Mitriyadin bin Nurdin H. laki-laki umur 20 tahun;

b. Andriyanto bin Nurdin H, laki-laki umur 16 tahun;-----

c. Rizki Subagio bin Nurdin H, laki-laki umur 13 tahun ;-----

d. Nurbela binti Nurdin H, perempuan umur 6 tahun;

4. Bahwa pada pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8; -----

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahannya;-----
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti buku nikah untuk kepastian hukum, pengurusan administrasi kependudukan dan pengurusan administrasi lainnya;-----
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tentang administrasi kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;--
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nurdin H bin La Hiri) dengan Pemohon II (Aruwia binti Sitaie) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 1994 di Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka ;-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;-----

Halaman 3 dari 11 hal. Pen. No. 0003/2015/PA.MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 0003/Pdt.P/2015 PA MUR tanggal 14 Maret 2015 ;----

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah menikah pada tanggal 28 Oktober 1994 di Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dengan wali nikah H. Daud dan diaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Ismadi dan Abdul Rahman Bunga dengan masing-masing sebuah cincin emas;-----

Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sampai sekarang masih tetap rukun dan belum pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam, dari masyarakat sekelilingnya tidak ada yang memperlakukan maupun menggugat atas pernikahan tersebut;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut nikahnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor Ds.Pemana/471/334/IV/2015 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka bermeterai cukup dan telah diteliti kebenarannya dan ternyata benar diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK;530707112710009 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.2-----

Bahwa dari pernikahan tersebut belum dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Anwar Hasan bin La Hari, umur 60 tahun agama Islam pekerjaan nelayan bertempat tinggal di Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan kenal pula dengan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga dekat mereka;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Pebruari 2013 dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut yang dilaksanakan secara Islam di Desa Parumaan Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka ;-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H.Daud bin Taman, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I, disaksikan oleh Ismadi dan Abdul Rahman Bunga sedangkan maskawinnya sebuah cincin emas berat 2 gram ;-----

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak terdapat hubungan nasab/darah, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut; ;-----

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Mitriyadin umur 20 tahun, Andriyanto umur 16 tahun, Riski Subagio umur 13 tahun dan Nurbela umur 6 tahun;-----

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri sampai saat ini belum pernah bercerai ;-----

- Bahwa perkawinan PemohonI dengan Pemohon II belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok ;-----

Halaman 5 dari 11 hal. Pen. No. 0003/2015/PA.MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ismadi bin La Hari, umur 64 tahun agama Islam pekerjaan tani tempat tinggal di Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat mereka;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 194 di Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Dasud bin Taman dengan disaksikan oleh Ismadi dan Abdul Rahman Bunga bin Nasrin sedangkan maskawinnya berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram ;-----

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan nasab, semenda maupun susuan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Parumaan Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aprilia umur 4 bulan, sejak pernikahan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;-----

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1994 di Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;-----

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum dan mendapatkan buku nikah serta mengurus akta kelahiran anak para Pemohon yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut sesuai ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 012/KMA/SK/II/2007 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama Maumere telah mengumumkan melalui pengumuman yang ditempel di Kantor Desa Pemana dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 huruf a sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yakni Anwar Hasan bin La Hari dan Ismadi bin La Hari yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabul Ketua Pengadilan Agama Maumere karena

Halaman 7 dari 11 hal. Pen. No. 0003/2015/PA.MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tergolong orang miskin maka berdasarkan ketentuan pasal 273 Rbg Majelis Hakim menilai telah cukup alasan untuk membebaskan Pemohon untuk membayar biaya berperkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (P.1) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I bernama Nurdin H bin La Hiri dan berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan keterangan saksi-saksi maka terbukti Pemohon II bernama Aruwia binti Sitaie dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Nurdin H bin La Hiri) dengan Pemohon II (Arwia binti Sitaie) dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:-----

- Bahwa Pemohon I Nurdin H bin La Hiri telah melakukan pernikahan dengan Pemohon II Arwia binti Sitaie secara Islam pada tanggal 28 Oktober 1994 dengan wali nikah paman Pemohon II bernama H. Daud , ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali, disaksikan oleh Ismadi dan Abdul Rahman Bunga , pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;-----
- bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri di Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka selama kurang lebih 20 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Mitriyadin umur 20 tahun, Andriyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 16 tahun, Riski Subagio umur 13 tahun dan Nurbela umur 6 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan shah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 64 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:-----

ويقبل اقرار البالغة

العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) dan (2) maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok untuk mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) jo Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA MUR tanggal 20 April 2015 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara Republik Indonesia melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun anggaran 2015;-----

Halaman 9 dari 11 hal. Pen. No. 0003/2015/PA.MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat 1 huruf (a) sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.....

MENETAPKAN

1.Mengabulkan permohonan para

Pemohon;.....

2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nurdin H bin La Hiri) dengan Pemohon II (Arwia binti Sitaie) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1998 di Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka ;.....

3.Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;.....

4.Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2015;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere dengan susunan Drs. H. Hasan Basri, MH. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I dan Miftah Faridi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Rusdiyansyah S.H, M.H sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;.....

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Hasan Basri, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

ttd

Miftah Faridi, S.HI Miftahuddin, S.HI

Panitera

ttd

Rusdiansyah, S.H,M.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|--------------|--|
| 1. | Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 2. | Materai | Rp. 6000,00 |
| | Jumlah | Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 hal. Pen. No. 0003/2015/PA.MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)